



PUTUSAN

Nomor 500 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUTARDI**, bertempat tinggal di Jalan Wonobaru, Gang Madosari III, Nomor 5, RT 003/RW 015, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
2. **SUYATNO**, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran, Gang Keluarga, RT 004/RW 021, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
3. **ARI PURWANTO**, bertempat tinggal di Jalan HM. Suwignyo, Gang Tegal Rejo III, Nomor 17, RT 002/RW 021, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
4. **SAMIONO**, bertempat tinggal di Jalan HM. Suwignyo, Gang Sudiharjo IV, Nomor 5, RT 001/RW 018, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
5. **IRVAN NOVI RACHMAD**, bertempat tinggal di Jalan HM. Suwignyo, Gang Tegal Rejo III, Nomor 15, RT 002/RW 021, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
6. **IWAN SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Wonobaru, Gang Madosari III, Nomor 14, RT 003/RW 015, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
7. **SLAMET**, bertempat tinggal di Jalan Wonobaru, Gang Madosari III, Nomor 4, RT 003/RW 015, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
8. **AMIN**, bertempat tinggal di Jalan Wonobaru, Gang Madosari III, RT 003/RW 015, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

1 dari 26 hal. Put. Nomor 500 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **M. NASIR**, bertempat tinggal di Jalan Wonobaru, Gang Mediosari I, Nomor 5, RT 002/RW 015, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

10. **WIRTO**, bertempat tinggal di Jalan Wonobaru, Gang Mediosari III, Nomor 5, RT 003/RW 015, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Sujatmoko, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan A. Yani, Parit H. Husin II, Komplek Alex Griya Palm A.23 B, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

LIE HIN LIAUW alias LEO CHANDRA, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 145, RT 002/RW 028, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainal Abidin AR, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kom. Yos Sudarso (Nipah Kuning) Nomor 1 (depan Bank Mandiri Jeruju, atau antara Gang Formula - Gang Lembayu), Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA**, berkedudukan di Jalan Sukarno-Hatta, Km. 12, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

2. **ABDUL KARIM LAUKO**, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, RT 034/RW 010, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya,

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

2 dari 26 hal. Put. Nomor 500 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mempawah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik sah 1 (satu) bidang tanah terletak di Desa Pal Sembilan (IX), Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 7810, Desa Kalimas Hulu, Surat Ukur Nomor 4045/1984 tanggal 10 Maret 1984, berukuran luas $\pm 12.690 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:
sebelah timur berbatasan dengan tanah atas nama Busri Tabek;
sebelah selatan berbatasan dengan tanah Negara;
sebelah barat berbatasan dengan tanah atas nama Abdul Syukur Haji Jafri;
sebelah utara dahulu berbatasan dengan tanah atas nama Natibin Nasir;
Atas dasar perjanjian jual-beli 1 (satu) bidang tanah antara Penggugat dengan Abdul Karim Lauko (Turut Tergugat II) sebagaimana Akta Djual Beli Nomor 584.4/32/1990 tanggal tanggal 17 Maret 1990;
3. Menyatakan sah dan berharga sita *revindicatoir* yang dimohonkan Penggugat atas tanah obyek perkara;
4. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I – Tergugat X) bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dengan maksud mengambil alih sebagai pemilik atas tanah milik Penggugat, yang berakibat merugikan Penggugat;
5. Menyatakan oleh karena itu sertifikat-sertifikat:
 1. Atas nama Sutardi Tergugat I, terdiri dari:
 - 1.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 13196/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9021/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 307 m^2 ;
 - 1.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 13197/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9022/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 600 m^2 ;

3 dari 26 hal. Put. Nomor 500 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 13199/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9024/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 296 m²;
- 1.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 13200/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9025/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 294 m²;
- 1.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 13202/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9027/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 291 m²;
- 1.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 13203/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9028/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 269 m²;
- 1.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 13204/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9029/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 574 m²;
- 1.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 13206/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9031/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 564 m²;
- 1.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 13207/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9032/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 279 m²;
- 1.10. Sertifikat Hak Milik Nomor 13208/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9033/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 278 m²;
- 1.11. Sertifikat Hak Milik Nomor 13209/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9034/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 276 m²;
- 1.12. Sertifikat Hak Milik Nomor 13210/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9035/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 274 m²;

4 dari 26 hal. Put. Nomor 500 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.13. Sertifikat Hak Milik Nomor 13211/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9036/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 544 m²;
- 1.14. Sertifikat Hak Milik Nomor 13213/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9038/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 268 m²;
- 1.15. Sertifikat Hak Milik Nomor 13215/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9040/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 395 m²;
- 1.16. Sertifikat Hak Milik Nomor 13220/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9045/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 248 m²;
- 1.17. Sertifikat Hak Milik Nomor 13221/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9046/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 246 m²;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 13198/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9023/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 287 m², atas nama Suyatno (Tergugat II);
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 13201/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9026/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 293 m², atas nama Wirto (Tergugat X);
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 13205/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9030/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 284 m², atas nama Ari Purwanto (Tergugat III);
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 13211/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9036/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 544 m², atas nama Samiono (Tergugat IV);
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 13212/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9037/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 269 m², atas nama Irfan Novi Rachmad (Tergugat V);

5 dari 26 hal. Put. Nomor 500 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Sertifikat Hak Milik Nomor 13214/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9039/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 299 m², atas nama Iwan Santoso (Tergugat VI);
8. Atas nama Slamet (Tergugat VII), terdiri dari:
 - 7.1 Sertifikat Hak Milik Nomor 13216/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9041/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 521 m²;
 - 7.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 13218/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9043/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 762 m²
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 13217/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9042/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 386 m², atas nama Amin (Tergugat VIII);
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 13219/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9044/Pal IX/2010 tanggal 23 November 2010, ukuran luas 375 m², atas nama M. Nasir (Tergugat IX).

Tidak berkekuatan hukum;

6. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk menarik kembali seluruh sertifikat atas nama Para Tergugat di atas;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi dari pihak Para Tergugat (Tergugat I – Tergugat X);
 8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I – Tergugat X) secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat melakukan perbaikan gugatan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada halaman 2 (dua) *posita* angka 1 (satu) baris ketiga gugatan Penggugat yang semula ada tertulis Kalimas Hulu dirubah menjadi Pal Sembilan (IX);

6 dari 26 hal. Put. Nomor 500 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada halaman 5 (lima) *posita* angka 6 (enam) baris keempat gugatan Penggugat yang semula ada tertulis yang konsekuensinya dicoret atau dihilangkan;
3. Pada halaman 6 (enam) *petitum* angka 2 (dua) baris keempat gugatan Penggugat yang semula ada tertulis Kalimas Hulu dirubah menjadi Pal Sembilan (IX);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
Eksepsi Para Tergugat:

1. *Exceptio domini*;
2. *Exceptio Temporis* (eksepsi daluarsa);
Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);
3. Eksepsi *error in persona*;
Bahwa gugatan Penggugat mengandung *error in persona*, yaitu:
Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. *Exceptio obscur libel*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mempawah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat I s/d Penggugat X Rekonvensi) seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, sertidikat hak milik atas nama Para Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat I sampai dengan Tergugat X Konvensi, dan Para Penggugat Rekonvensi, adalah pemilik satu-satunya yang sah dan berhak atas tanah yang terletak di Desa Pal IX (Sembilan) Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagai berikut:

2.1 Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Sutardi), berhak atas tanah:

- 2.1.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 13196 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9021/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 307 m², pemegang hak atas nama Sutardi;

7 dari 26 hal. Put. Nomor 500 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 13197 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9022/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 600 m², pemegang hak atas nama Sutardi;
- 2.1.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 13199 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9024/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 296 m², Pemegang Hak atas nama Sutardi;
- 2.1.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 13200 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9025/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 294 m², pemegang hak atas nama Sutardi;
- 2.1.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 13202 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9027/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 291 m², pemegang hak atas nama Sutardi;
- 2.1.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 13203 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9028/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 289 m², Pemegang Hak atas nama Sutardi;
- 2.1.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 13204 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9029/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 574 m², pemegang hak atas nama Sutardi;
- 2.1.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 13206 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9031/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 564 m², pemegang hak atas nama Sutardi;
- 2.1.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 13207 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9032/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 297 m², pemegang hak atas nama Sutardi;
- 2.1.10. Sertifikat Hak Milik Nomor 13208 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9033/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 278 m², pemegang hak atas nama Sutardi;
- 2.1.11. Sertifikat Hak Milik Nomor 13209 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9034/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 276 m², pemegang hak atas nama Sutardi;

8 dari 26 hal. Put. Nomor 500 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1.12. Sertifikat Hak Milik Nomor 13210 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9035/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 274 m², pemegang hak atas nama Sutardi;
- 2.1.13. Sertifikat Hak Milik Nomor 13211 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9036/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 544 m², pemegang hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama Samiono;
- 2.1.14. Sertifikat Hak Milik Nomor 13213, Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9038/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 268 m², pemegang hak atas nama Sutardi;
- 2.1.15. Sertifikat Hak Milik Nomor 13215, Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9040/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 395 m², pemegang hak atas nama Sutardi;
- 2.1.16. Sertifikat Hak Milik Nomor 13220, Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9045/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 248 m², pemegang hak atas nama Sutardi;
- 2.1.17. Sertifikat Hak Milik Nomor 13221, Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9046/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 246 m², pemegang hak atas nama Sutardi;
- 2.2. Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi (Suyatno), berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13198 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9023/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 297 m², pemegang hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama Suyatno;
- 2.3. Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi (Ari Purwanto), berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13205 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9030/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 284 m², pemegang hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama Ari Purwanto;

9 dari 26 hal. Put. Nomor 500 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi (Samiono), berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13211 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9036/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 544 m², pemegang hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama Samiono;
- 2.5. Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V Konvensi (Irfan Novi Rachmad), berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13212 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9037/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 269 m², pemegang hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama Irfan Novi Rachmad;
- 2.6. Penggugat VI Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi (Iwan Santoso), berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13214, Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9039/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 399 m², pemegang hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama Iwan Santoso;
- 2.7. Penggugat VII Rekonvensi/Tergugat VII Konvensi (Slamet), berhak atas tanah:
- 2.7.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 13216, Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9041/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 521 m², pemegang hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama Slamet;
- 2.7.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 13218, Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9043/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 762 m², pemegang hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama Slamet;
- 2.8. Penggugat VIII Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi (Amin), berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13217, Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9042/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 386 m², pemegang hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama Amin;

10 dari 26 hal. Put. Nomor 500 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.9. Penggugat IX Rekonvensi/Tergugat IX Konvensi (M. Nasir), berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13219, Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9044/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 375 m², pemegang hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama M. Nasir;
- 2.10. Penggugat X Rekonvensi/Tergugat X Konvensi (Wirto), berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13201 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9026/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 293 m², pemegang hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama Wirto;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi yang berusaha menguasai tanah objek sengketa dan telah mendirikan bangunan di atas tanah objek sengketa pada diktum (2) di atas, adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi, atau siapa saja yang mendapat hak darinya, yang telah menguasai dengan tanpa hak atas sebidang tanah sertifikat Hak Milik objek sengketa pada diktum (2) di atas untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi tanpa syarat apapun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, dihitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

11 dari 26 hal. Put. Nomor 500 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mempawah telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2016/PN Mpw tanggal 3 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X serta Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik sah 1 (satu) bidang tanah terletak di Desa Pal Sembilan (IX), Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Pontianak, sebagaimana Buku Tanah Hak Milik Nomor 13710, Surat Ukur Nomor 4045/1984, tanggal 10 Maret 1984, berukuran luas kurang lebih (\pm) 12.690 m², dengan batas-batas:
sebelah timur berbatasan dengan tanah atas nama Busri Tabek;
sebelah selatan berbatasan dengan tanah Negara;
sebelah barat berbatasan dengan tanah atas nama Abdul Syukur Haji Jafri;
sebelah utara dahulu berbatasan dengan tanah atas nama Natibin Nasir;
Atas dasar perjanjian jual-beli 1 (satu) bidang tanah antara Penggugat dengan Abdul Karim Lauko (Turut Tergugat II) sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 594.4/32/1990, tanggal 17 Maret 1990;
- Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat X) bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dengan maksud mengambil alih sebagai pemilik atas tanah milik Penggugat yang berakibat merugikan Penggugat;
- Menyatakan oleh karena itu buku-buku tanah:
 1. Atas nama Sutardi Tergugat I, terdiri dari:
 - Buku Tanah Hak Milik Nomor 13196/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9021/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 307 m²;

12 dari 26 hal. Put. Nomor 500 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tanah Hak Milik Nomor 13197/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9022/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 600 m²;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 13199/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9024/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 296 m²;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 13200/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9025/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 294 m²;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 13202/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9027/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 291 m²;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 13203/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9028/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 289 m²;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 13204/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9029/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 574 m²;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 13206/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9031/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 564 m²;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 13207/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9032/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 279 m²;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 13208/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9033/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 278 m²;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 13209/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9034/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 276 m²;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 13210/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9035/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 274 m²;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 13213/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9038/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 268 m²;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 13215/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9040/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 395 m²;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 13220/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9045/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 248 m²;
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 13221/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9046/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 246 m²;

13 dari 26 hal. Put. Nomor 500 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Buku Tanah Hak Milik Nomor 13198/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9023/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 297 m², atas nama Suyatno (Tergugat II);
3. Buku Tanah Hak Milik Nomor 13201/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9026/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 293 m², atas nama Wirto (Tergugat X);
4. Buku Tanah Hak Milik Nomor 13205/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9030/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 284 m², atas nama Ari Purwanto (Tergugat III);
5. Buku Tanah Hak Milik Nomor 13211/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9036/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 544 m², atas nama Samiono (Tergugat IV);
6. Buku Tanah Hak Milik Nomor 13212/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9037/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 269 m², atas nama Irfan Novi Rachmad (Tergugat V);
7. Buku Tanah Hak Milik Nomor 13214/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9039/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 399 m², atas nama Iwan Santoso (Tergugat VI);
8. Atas nama Slamet (Tergugat VII), terdiri dari:
 - Buku Tanah Hak Milik Nomor 13216/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9041/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 521 m²;
 - Buku Tanah Hak Milik Nomor 13218/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor: 9043/Pal IX/2010, tanggal 2 Pebruari 2012, ukuran luas 762 m²;
9. Buku Tanah Hak Milik Nomor 13217/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9042/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 386 m², atas nama Amin (Tergugat VIII);
10. Buku Tanah Hak Milik Nomor 13219/Des Pal IX, Surat Ukur Nomor 9044/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, ukuran luas 375 m², atas nama M. Nasir (Tergugat IX);

Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

14 dari 26 hal. Put. Nomor 500 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Turut Tergugat I untuk menarik kembali seluruh buku tanah hak milik atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X di atas;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Penggugat X Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat X Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Penggugat X Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat X Konvensi untuk seluruhnya untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.036.000,00 (delapan juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor 73/PDT/2017/PT KAL BAR tanggal 25 Oktober 2017 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 36/Pdt.G/2016/PN Mpw tanggal 3 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2164 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SUTARDI**, 2. **SUYATNO**, 3. **ARI PURWANTO**, 4. **SAMIONO**, 5. **IRVAN NOVI RACHMAD**, 6. **IWAN SANTOSO**, 7. **SLAMET**, 8. **AMIN**, 9. **M. NASIR**, 10. **WIRTO** tersebut;

15 dari 26 hal. Put. Nomor 500 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2164 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 31 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 36/Pdt.G/2016/PN Mpw *juncto* Nomor 73/PDT/2017/PT KALBAR *juncto* Nomor 2164 K/Pdt/2018 *juncto* Nomor 4/Akta.Pdt/2019/PN Mpw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada 9 Agustus 2019
2. Turut Tergugat I pada tanggal 29 Mei 2019;
3. Turut Tergugat II pada tanggal 31 Mei 2019;

kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

16 dari 26 hal. Put. Nomor 500 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan adanya bukti baru (*novum*) kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2164 K/Pdt/2018, tanggal 8 Oktober 2018, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 73/PDT/2017/PT KAL BAR, tanggal 25 Oktober 2017, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 36/Pdt.G/2016/PN Mpw, tanggal 2 Mei 2017, yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut, selanjutnya:

Mengadili Sendiri:

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat X seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat I sampai dengan Penggugat X Rekonvensi) seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat I sampai dengan Tergugat X Konvensi, dan Para Penggugat Rekonvensi, adalah pemilik satu-satunya yang sah dan berhak atas tanah yang terletak di Desa Pal IX (Sembilan) Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagai berikut:

17 dari 26 hal. Put. Nomor 500 PK/Pdt/2020



2.1. Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (Sutardi), berhak atas tanah:

- 2.1.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 13196 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9021/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 307 m², pemegang hak atas nama Sutardi;
- 2.1.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 13197 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9022/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 600 m², pemegang hak atas nama Sutardi;
- 2.1.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 13199 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9024/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 296 m², pemegang hak atas nama Sutardi;
- 2.1.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 13200 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9025/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 294 m², pemegang hak atas nama Sutardi;
- 2.1.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 13202 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9027/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 291 m², pemegang hak atas nama Sutardi;
- 2.1.6. Sertifikat Hak Milik Nomor 13203 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9028/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 289 m², pemegang hak atas nama Sutardi;
- 2.1.7. Sertifikat Hak Milik Nomor 13204 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9029/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 574 m², pemegang hak atas nama Sutardi;
- 2.1.8. Sertifikat Hak Milik Nomor 13206 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9031/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 564 m², pemegang hak atas nama Sutardi;
- 2.1.9. Sertifikat Hak Milik Nomor 13207 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9032/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 297 m², pemegang hak atas nama Sutardi;
- 2.1.10. Sertifikat Hak Milik Nomor 13208 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9033/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 278 m², pemegang hak atas nama Sutardi;

18 dari 26 hal. Put. Nomor 500 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1.11. Sertifikat Hak Milik Nomor 13209 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9034/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 276 m², pemegang hak atas nama Sutardi;
- 2.1.12. Sertifikat Hak Milik Nomor 13210 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9035/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 274 m², pemegang hak atas nama Sutardi;
- 2.1.13. Sertifikat Hak Milik Nomor 13211 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9036/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 544 m², pemegang hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama Samiono;
- 2.1.14. Sertifikat Hak Milik Nomor 13213, Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9038/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 268 m², pemegang hak atas nama Sutardi;
- 2.1.15. Sertifikat Hak Milik Nomor 13215, Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9040/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 395 m², pemegang hak atas nama Sutardi;
- 2.1.16. Sertifikat Hak Milik Nomor 13220, Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9045/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 248 m², pemegang hak atas nama Sutardi;
- 2.1.17. Sertifikat Hak Milik Nomor 13221, Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9046/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 246 m², pemegang hak atas nama Sutardi;
- 2.2. Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi (Suyatno), berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13198 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9023/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 297 m², pemegang hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama Suyatno;
- 2.3. Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi (Ari Purwanto), berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13205 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9030/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 284 m², pemegang hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama Ari Purwanto;

19 dari 26 hal. Put. Nomor 500 PK/Pdt/2020



- 2.4. Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi (Samiono), berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13211 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9036/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 544 m², pemegang hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama Samiono;
- 2.5. Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V Konvensi (Irfan Novi Rachmad), berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13212 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9037/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 269 m², pemegang hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama Irfan Novi Rachmad;
- 2.6. Penggugat VI Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi (Iwan Santoso), berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13214, Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9039/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 399 m², pemegang hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama Iwan Santoso;
- 2.7. Penggugat VII Rekonvensi/Tergugat VII Konvensi (Slamet), berhak atas tanah:
- 2.7.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 13216, Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9041/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 521 m², pemegang hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama Slamet;
- 2.7.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 13218, Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9043/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 762 m², pemegang hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama Slamet;
- 2.8. Penggugat VIII Rekonvensi/Tergugat VIII Konvensi (Amin), berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13217, Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9042/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 386 m², pemegang hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama Amin;

20 dari 26 hal. Put. Nomor 500 PK/Pdt/2020



2.9. Penggugat IX Rekonvensi/Tergugat IX Konvensi (M. Nasir), berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13219, Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9044/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 375 m², pemegang hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama M. Nasir;

2.10. Penggugat X Rekonvensi/Tergugat X Konvensi (Wirto), berhak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13201 Desa Pal IX, Surat Ukur Nomor 9026/Pal IX/2010, tanggal 23 November 2010, luas 293 m², pemegang hak semula atas nama Sutardi sekarang atas nama Wirto;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi yang berusaha menguasai tanah objek sengketa dan telah mendirikan bangunan di atas tanah objek sengketa pada diktum (2) di atas, adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi, atau siapa saja yang mendapat hak darinya, yang telah menguasai dengan tanpa hak atas sebidang tanah sertifikat hak milik objek sengketa pada diktum (2) di atas untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi tanpa syarat apapun;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, dihitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

21 dari 26 hal. Put. Nomor 500 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena berdasarkan *novum* yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* berupa:

1. Bukti PK-1, berupa Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, Nomor: HP. 03.02/257-61.12/IV/2019, tanggal 18 April 2019, hal Salinan Buku Tanah SHM Nomor 49/Desa Pal/IX.
2. Bukti PK-2, berupa Tanda Bukti Hak/Buku Tanah Hak Milik Nomor 49, Pendaftaran Pertama, tanggal 6 Maret 1969., atas nama Firdaus bin La'inta, beserta Buku Tanah Hak Milik Nomor 49, Pendaftaran Kedua, tanggal 25 Juni 2008, semula atas nama Firdaus bin La'inta, terakhir atas nama Sutardi, kemudian dilakukan pemecahan SHM 49/Desa Pal IX menjadi SHM Nomor 13194 - 13247/Desa Pal/IX /2010";
- Bahwa Buku Tanah Hak Milik Nomor 49, yang diterbitkan tanggal 25 Juni 2008 atas nama Firdaus bin La'inta, yang oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti* dipertimbangkan sebagai Penerbitan Hak Milik Nomor 49 yang pertama kali, sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2164 K/Pdt/2018, tanggal 8 Oktober 2018, yang membenarkan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri adalah pertimbangan hukum yang keliru atau suatu kekhilafan yang nyata, karena Buku Tanah Hak Milik Nomor 49, tanggal 25 Juni 2008 (Bukti TT.1.2), adalah Buku Tanah Hak Milik Nomor 49, Pendaftaran Kedua, dan Pendaftaran Kedua tersebut bukanlah Penerbitan Buku Tanah Hak Milik Nomor 49 Pertama Kali, tetapi adalah untuk Penggantian Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 49 yang rusak, sedangkan blangko lama yang rusak tersebut diterbitkan pada tanggal 6 Maret 1969, sebagaimana fakta data yuridis yang terdapat dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 49, tanggal 25 Juni 2008 tersebut;

22 dari 26 hal. Put. Nomor 500 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti PK-2, yaitu Tanda Bukti Hak/Buku Tanah Hak Milik Nomor 49, pendaftaran pertamanya adalah pada tanggal 6 Maret 1969, atas nama Firdaus bin La'inta, sedangkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 13710, Surat Ukur Nomor 4045/1984, atas nama Penggugat terdaftar pada tanggal 10 Maret 1984 oleh karenanya Pendaftaran Pertama Tanah Hak Milik Para Tergugat Nomor 49 jauh lebih dahulu dari Pendaftaran Hak Milik Penggugat Nomor 13710 tersebut;
- Bahwa perolehan hak atas tanah objek sengketa pertama kali atas nama Firdaus Bin La'inta, adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Kalbar, Nomor 2/PM/1968, tanggal 9-9-1968, yang menegaskan dan mengakui hak atas tanah objek sengketa kepada Firdaus bin La'inta (Bukti TT.1.30);
- Bahwa oleh karena pendaftaran pertama tanah Hak Milik Para Tergugat Nomor 49 jauh lebih dahulu dari pendaftaran Hak Milik Penggugat Nomor 13710 tersebut maka secara hukum Para Tergugat terbukti adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa sehingga penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, maka oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Penijauan Kembali: SUTARDI, dan kawan-kawan serta membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2164 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor 73/PDT/2017/PT KAL BAR tanggal 25 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 36/Pdt.G/2016/PN Mpw tanggal 3 Mei 2017 selanjutnya Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Penijauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

23 dari 26 hal. Put. Nomor 500 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **SUTARDI**, 2. **SUYATNO**, 3. **ARI PURWANTO**, 4. **SAMIONO**, 5. **IRVAN NOVI RACHMAD**, 6. **IWAN SANTOSO**, 7. **SLAMET**, 8. **AMIN**, 9. **M. NASIR** dan 10. **WIRTO** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2164 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor 73/PDT/2017/PT KAL BAR tanggal 25 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 36/Pdt.G/2016/PN Mpw tanggal 3 Mei 2017;

MENGADILI KEMBALI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X serta Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Penggugat X Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sampai dengan Tergugat X Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

24 dari 26 hal. Put. Nomor 500 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd/.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Administrasi

Peninjauan Kembali : Rp2.484.000,00 +

Jumlah : Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

25 dari 26 hal. Put. Nomor 500 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

26 dari 26 hal. Put. Nomor 500 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)